

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons

Istilah struktural fungsional menekankan pada keteraturan yang memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang saling menyatu, berkaitan dan berkesinambungan. Teori ini juga berasumsi bahwa pada setiap struktur dalam sistem sosial akan berfungsi pada yang lain. Jadi Parsons dalam pemikirannya ini memusat pada fungsi dari suatu fakta sosial terhadap fakta sosial lain.¹⁰ Teori struktural fungsional Talcott Parsons memiliki gagasan utamanya yakni realitas sosial sebagai hubungan sistem, sistem masyarakat yang berada dalam keseimbangan, yakni kesatuan yang terdiri dari bagian yang saling tergantung, sehingga perubahan satu bagian dipandang menyebabkan perubahan lain dari sistem. Teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons merupakan teori dalam paradigma fakta sosial yang memiliki pengaruh sangat besar dalam dunia ilmu sosial. Fokus atau kekuatan dalam teori ini yaitu pada sistem sosial, yang terletak pada kemampuannya menggambarkan hubungan antara struktur sosial dengan skala besar dan pranata sosial.¹¹

Teori struktural fungsional Talcott Parsons berfokus pada struktur masyarakat dan antar hubungan berbagai struktur yang terlihat saling

¹⁰ Sebastiana da Costa Pereira, *Teori Struktur Fungsionalisme*, hal. 1-4 https://www.academia.edu/43263592/Rangkuman_Teori_Struktural_Fungsionalisme_Talcott_Parsons (diakses 3 Maret 2025)

¹¹ George ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, edisi 6, (Jakarta, Kencana:Pranada Media Group:2010), hal.82

mendukung menuju keseimbangan dinamis. Perhatian dipusatkan pada masalah bagaimana cara keteraturan dipertahankan diantara berbagai elemen masyarakat.¹² Jadi teori ini terfokus pada unsur struktur dan fungsi dalam meneliti proses sosial dalam masyarakat. Serta memandang sebuah masyarakat dengan sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau sub sistem yang saling bergantung.

Parsons mengembangkan kerangka analisis yang dikenal dengan AGIL, yaitu empat fungsi imperatif yang harus dipenuhi oleh suatu sistem sosial agar dapat bertahan :

1. *Adaptation* : artinya kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengalokasikan sumber daya secara efektif.
2. *Goal attainment* : yaitu suatu sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. *Integrasi* : suatu sistem harus mengatur serta mengelola pada setiap bagian yang menjadi komponennya, dan harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A,G,L).
4. *Latency* : (pemeliharaan pola) yakni pada suatu sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Parsons merancang skema AGIL untuk digunakan pada semua sistem teoritisnya yakni mengenai level analisa sosial maupun mengenai hubungan antar berbagai tingkatan. Dimana susunan hierarkisnya jelas dan Parsons

¹² Ibid

menyatukan level tersebut dengan dua cara yakni : pertama, setiap tingkat yang lebih rendah menyediakan kondisi atau kekuatan yang diperlukan oleh tingkat yang lebih tinggi dan yang kedua, tingkat yang lebih tinggi mengendalikan tingkat yang berada di bawahnya.¹³

Dalam kerangka teorinya Parsons memperkenalkan AGIL, yang menjelaskan bahwa suatu sistem sosial harus mampu menjalankan empat fungsi utama agar tetap stabil dan berfungsi secara efektif. Dalam konteks ini, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum merupakan bagian dari sistem sosial yang menjalankan peran penting dalam menjaga stabilitas demokrasi lokal.

1. *Adaptation*

Fungsi adaptasi dapat dilihat dari bagaimana KPU Kabupaten Kediri menyesuaikan metode kerja, media bersosialisasi, serta pendekatan kampanye dengan menyesuaikan akan adanya perubahan-perubahan sosial dan kemajuan teknologi. Contohnya, dengan menggunakan media sosial yang menarik guna menjangkau pemilih muda, menggunakan metode tatap muka guna menjangkau pemilih yang kurang menguasai atau buta teknologi.

2. *Goal Attainment*

Fungsi pencapaian tujuan dalam konteks ini yakni berkaitan dengan target partisipasi pemilih yang ditetapkan. KPU dituntut untuk menyusun

¹³ Ibid

strategi yang konkret guna mencapai angka partisipasi yang telah ditetapkan. Serta melakukan evaluasi atas pencapaian Pilkada sebelumnya untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan.

3. *Integration*

Fungsi integrasi tercermin dalam upaya KPU dalam menjalin hubungan atau berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti organisasi masyarakat, organisasi pemuda, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan media massa. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat serta membangun solidaritas dan kesadaran kolektif masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

4. *Latency*

Fungsi pemeliharaan pola ini mengacu pada peran KPU dalam menjaga nilai-nilai demokrasi serta mendorong internalisasi kesadaran politik kepada masyarakat. Contohnya yaitu pada kegiatan pendidikan pemilih, sosialisasi demokrasi, dan pelibatan pemilih pemula menjadi wujud nyata dari pemeliharaan nilai-nilai tersebut agar dapat diwariskan dan berkelanjutan.

Jadi dengan menggunakan teori structural fungsional, penelitian ini dapat melihat peran KPU bukan hanya sebagai lembaga teknis tetapi juga sebagai aktor sosial yang berperan dalam menjaga keseimbangan dan kelangsungan sistem demokrasi melalui peningkatan partisipasi pemilih.

B. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga independen yang memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa KPU adalah lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu sesuai dengan amanat yang ada dalam undang-undang. KPU sebagai lembaga yang independent artinya yaitu bahwa penyelenggaraan Pemilu harus memiliki sifat yang netral dan tidak memihak siapapun. Artinya dengan itu KPU tidak dalam pihak siapapun, atau di bawah kendali siapapun, baik dari partai politik maupun para pejabat yang memiliki kepentingan politik dari partai politik maupun calon peserta Pemilu.

Guna menjamin terciptanya kekuasaan yang teratur maka perlu adanya lembaga penyelenggara pemilihan umum yang kompeten. Serta pada mekanisme penyelenggaraannya harus berjalan secara berkala, sehingga akan tercipta demokrasi dan kepentingan seluruh masyarakat terjamin. KPU atau KPUD baik pada tingkat Provinsi atau Kota/Kabupaten mereka memiliki kewenangannya masing-masing untuk menyelenggarakan pemilihan umum. KPU yang berada ditingkat pusat memiliki wewenang dalam hal *electoral regulation*, *electoral proses*, dan *electoral law enforcement*. Sedangkan KPU Kota/Kabupaten hanya memiliki wewenang mengenai *electoral proses* dan *electoral law enforcement*.¹⁴

¹⁴ Ta'mirotul Biroroh – Muwahid, *Optimalisasi Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis di Indonesia*, Al-Qanum: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol.24 No.2 (Desember, 2021) hal.369-378

Menurut Jimly Asshiddiqie tujuan penyelenggaraan Pemilu ada 4, yakni :

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.¹⁵

Jadi pada dasarnya bahwa Pemilu merupakan realisasi fungsi rekrutmen politik yang ada dalam sistem demokrasi. Secara sistem Pemilu berisi pola pemberian suara, memberikan kemungkinan untuk pemilih guna menentukan referensinya, dan memilih partai atau individu yang mencalonkan diri dalam Pemilu. Sementara guna merealisasikan fungsi rekrutmen yang ada dalam aturan main seperti halnya yakni pembagian daerah pemilihan, pola kampanye, cara pemberian serta perhitungan suara. Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yakni pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

C. Partisipasi Politik

Partisipasi politik secara harfiah artinya keikutsertaan masyarakat dalam konteks politik. Partisipasi politik merupakan salah satu ciri khas dari modernisasi, di mana dalam pandangan masyarakat yang masih keterbelakang

¹⁵ Didik Sukriono, 'Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia', Jurnal Konstitusi II, no. 1 (June 2009) hal 20

pertisipasi politik dianggap sebagai urusan atau kegiatan golongan elit. Pada umumnya para petani, buruh, dan juga pedagang kecil merupakan golongan penduduk yang kurang menyadari bahwa kebijakan pemerintah bisa mempengaruhi kehidupan mereka.

Menurut Miriam partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh masyarakat. Masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam proses politik melalui Pemilu terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kepentingan mereka dapat tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan. Dalam perspektif sosiologi politik partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari masyarakat melalui hal mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung maupun tidak langsung, berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan umum.¹⁶

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam politik, yaitu untuk memilih kepemimpinan negara secara bersama-sama. Keikutsertaan masyarakat ini mengacu pada kegiatan-kegiatan yang mendukung berjalannya sebuah kegiatan politik. Kegiatan-kegiatan ini mencakup pula pada kegiatan Pemilu seperti, menentukan pilihan saat terselenggaranya kegiatan Pemilu atau Pilkada, keikutsertaan secara langsung dalam proses persiapan kegiatan Pemilu atau Pilkada seperti mejadi panitia pelaksana atau panitia persiapan pemilihan, menghadiri kampanye partai politik, menjadi anggota organisasi masyarakat,

¹⁶ Yalvelma Miaz. PARTISIPASI POLITIK Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi. UNP PRESS.2012. 21-22

serta kegiatan-kegiatan lain yang baik guna mendukung menjelang atau berlangsungnya pemilihan umum.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Keterlibatan seseorang atau sekelompok masyarakat dalam kegiatan partisipasi politik terjadi karena beberapa faktor, menurut Nimmo terdapat tiga faktor yang mempengaruhinya yakni :

1. Peluang resmi, artinya terdapat sebuah kesempatan seseorang untuk terlibat dalam partisipasi politik karena didukung kebijakan yang dibuat oleh negara.
2. Sumber daya sosial, artinya partisipasi ditentukan oleh kelas sosial dan perbedaan geografis. Nyatanya tidak semua orang memiliki peluang yang sama untuk terlibat dalam partisipasi politik. Hal ini berkaitan dengan sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi untuk terlibat dalam partisipasi politik, selain itu seperti usia, suku, tempat tinggal, agama, dan jenis kelamin juga mempengaruhi.
3. Motivasi personal, artinya motivasi yang mendasari untuk melakukan hal tersebut sangat bervariasi. Motifnya baik disengaja atau tidak disengaja, rasional atau tidak rasional, dengan diilhami psikologis atau sosial, kemauan diri sendiri atau dorongan dari luar, dan dipikirkan atau tidak dipikirkan.¹⁷

Negara demokrasi berkeyakinan bahwa semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam politik maka semakin baik nilai demokratis dalam

¹⁷ Ibid

sebuah negara tersebut, dan juga sebaliknya ketika partisipasi masyarakat kurang maka dianggap sebagai kurang peka terhadap masalah negara. Dalam masyarakat demokratis partisipasi politik merupakan kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilakukan bersama-sama guna menetapkan masa depan negara dan menetapkan pemimpin negara.

E. Golongan Putih (Golput)

Pengertian golput menurut Joko J. Prihatmoko adalah masyarakat yang dengan sengaja memutuskan untuk tidak memberi suara pada saat Pemilu. Golongan Putih atau perilaku tidak memilih merupakan kelompok masyarakat yang tidak ingin menggunakan hak pilihnya mereka untuk memilih peserta Pemilu dalam pelaksanaan Pemilihan Umum.¹⁸

Istilah golput pertama kali muncul pada Pemilu 1971 sebagai bentuk protes terhadap sistem politik yang dianggap tidak demokratis. Menurut Arief Budiman, Sosiolog dan pengajar di Universitas Melbourne, Australia, menggolongkan golput pada tiga macam. Pertama, golput yang disebabkan oleh alasan politik, misalnya golput akibat dari protes terhadap undang-undang Pemilu yang dianggap tidak jurdil dan kurang demokratis atau karena semua calon yang ada di matanya kurang layak. Kedua, golput karena masyarakat memang benar-benar apatis terhadap Pemilu. Baginya urusan politik adalah urusan elit-elit politik, politik di Indonesia dianggap sangat elitis dampak dari Pemilu tidak akan berguna bagi masyarakat, karena para elit

¹⁸ Fauzan Ahmad, Skripsi “Pemilih Golongan Putih (Golput) Dalam Pemilu Menurut Fatwa Majelis Ulama (MUI) Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2025), hal 23

hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Ketiga, golput karena “kecelakaan”. Banyak orang yang tidak memahami aturan Pemilu, sehingga tata cara pencoblosan yang benar tidak mereka ketahui misalnya tidak boleh mencoblos di luar gambar atau tidak boleh mencoblos lebih dari satu kali.¹⁹

Golput adalah bentuk perilaku politik berupa ketidakhadiran atau penolakan terhadap Pemilu yang dilakukan secara sadar atau karena factor teknis tertentu baik sebagai bentuk protes, ketidakpercayaan, atau akibat dari kondisi administratif dan sosial. Orang yang golput menganggap bahwa pemilihan baik Pemilu atau Pilkada hanya bagian dari korporasi elit-elit politik yang sebenarnya tidak punya legitimasi kedaulatan rakyat, orang yang golput juga memandang bahwa pemilihan umum baginya tidak berdampak apa-apa.

¹⁹ Nurhidayat Acu, Skripsi “Fenomena Golput Di Indonesia Pasca Orde Baru (Studi Kasus Pada Pemilu 2004)” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009